



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PELAKSANAAN METODE PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE
KEPADA UMUM, JENIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,
DAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum, serta menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye sebagai bahan Kampanye tambahan, dan

penambahan bahan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Fasilitasi Pelaksanaan Metode Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Penambahan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG FASILITASI PELAKSANAAN METODE PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM, JENIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT, DAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jenis, Spesifikasi, dan Jumlah Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA : Menetapkan Jenis, Spesifikasi, dan Jumlah Bahan Kampanye yang dapat ditambahkan oleh setiap Pasangan Calon sebagai bahan kampanye tambahan sebagai berikut:

- a. Jenis dan spesifikasi bahan Kampanye sesuai dengan yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat; dan
- b. Jumlah bahan Kampanye yang dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

UMMI WAHYUNI



Sophia Kurniasari Purba

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR 42 TAHUN 2024
 TENTANG
 FASILITASI PELAKSANAAN METODE
 PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA
 UMUM, JENIS DAN JUMLAH BAHAN
 KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
 BARAT, DAN PENAMBAHAN BAHAN
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
 TAHUN 2024

JENIS, SPESIFIKASI, DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE
 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
 TAHUN 2024

No	Jenis Bahan Kampanye	Spesifikasi	Uraian	Jumlah Kebutuhan
1	Selebaran (Flyer)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	5% x 35.925.960 Pemilih x 4 Pasangan Calon	7.185.192 Lembar
		Ukuran : Ukuran 8,25 x 21 Cm		
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)		
2	Brosur (Leaflet)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	5% x 35.925.960 Pemilih x 4 Pasangan Calon	7.185.192 Lembar
		Ukuran : 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm		
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)		
3	Pamflet	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	5% x 35.925.960 Pemilih x 4 Pasangan Calon	7.185.192 Lembar
		Ukuran : 21 cm x 29,7 cm		
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)		

4	Poster	Bahan : Kertas <i>Artpaper</i> 120 Gram	5% x 35.925.960 Pemilih x 4 Pasangan Calon	7.185.192 Lembar
		Ukuran : 40 cm x 60 cm		
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Sophia Kurniasari Purba